



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA LAKSANA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo.
6. Unit Pelaksana Teknis Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UPT KB, PP dan PA adalah Unit Pelaksana Teknis Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berfungsi dalam pelaksanaan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di wilayah kerja kecamatan.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT KB, PP dan PA pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
9. Camat adalah camat pada kecamatan wilayah kerja UPT KB, PP dan PA.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT KB, PP dan PA pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu:

- a. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Wonosobo;
- b. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Kertek;
- c. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Selomerto;
- d. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Leksono;
- e. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Sukoharjo;
- f. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Kaliwiro;
- g. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Wadaslintang;
- h. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Kalibawang;
- i. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Kepil;
- j. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Sapuran;
- k. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Kalikajar;
- l. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Garung;
- m. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Mojotengah;
- n. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Watumalang; dan
- o. UPT KB, PP dan PA Kecamatan Kejajar.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT KB, PP dan PA adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan teknis penunjang pada Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT KB, PP dan PA, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT KB, PP dan PA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

UPT KB, PP dan PA mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis penunjang dan teknis operasional Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu pelayanan teknis dalam pembangunan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis kegiatan di bidang pengendalian kependudukan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan teknis penyuluhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kelima Rincian Tugas

Pasal 7

Untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPT KB, PP dan PA mempunyai rincian tugas :

- a. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pelayanan teknis dalam pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerjanya, dengan mengacu pada Rencana

- Strategis Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. pendataan dan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerjanya, secara terintegrasi dengan *e-government*;
 - c. penginventarisasian sarana prasarana, permasalahan, dan pemberian rekomendasi bagi pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerjanya;
 - d. penyelenggaraan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengendalian kependudukan sesuai dengan kewenangannya;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan konsultasi, serta pelaksanaan kegiatan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan kegiatan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga di wilayah kerjanya;
 - h. pengembangan dan pembinaan kesadaran gender dan hak anak dalam berbagai bidang kehidupan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
 - i. penerapan dan pelebagaan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa/kelurahan, dan kecamatan;
 - j. penerapan dan pelebagaan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam komunitas dan organisasi kemasyarakatan;
 - k. pelayanan teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya;
 - l. pembinaan dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerjanya;
 - m. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerjanya;
 - n. penggerakan masyarakat untuk pengidentifikasian dan penyelesaian masalah pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan, unit kerja/OPD terkait, serta organisasi sosial, masyarakat, dan swasta;
 - o. pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerjanya;
 - p. pengoordinasian serta pembinaan kepegawaian dan kinerja Jabatan Fungsional di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan dan lintas sektor di wilayah kerja;

- r. pencatatan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di wilayah kerjanya;
- s. penerapan manajemen pelayanan publik meliputi Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat, dan Sistem Pengaduan Masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset Daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervisi, dan pelaporan; dan
- u. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Penjabaran tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA LAKSANA

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, UPT KB, PP dan PA wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan UPT KB, PP dan PA wajib melaksanakan dan mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik di lingkungan UPT KB, PP dan PA maupun dengan Camat, antar UPT pada Kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, dan instansi/mitra kerja terkait lainnya.

Bagian Kedua
Tata Laksana Kerja

Pasal 10

- (1) UPT KB, PP dan PA wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.

- (2) UPT KB, PP dan PA wajib mengelola dan mengembangkan Sistem Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Badan serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (3) UPT KB, PP dan PA mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (4) UPT KB, PP dan PA wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (5) UPT KB, PP dan PA wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga Hubungan Kerja dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan UPT KB, PP dan PA bersifat penugasan, pembinaan, dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja antara UPT KB, PP dan PA dengan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersifat pertanggungjawaban dan konsultasi teknis.
- (3) Hubungan kerja antara UPT KB, PP, dan PA dengan Camat bersifat koordinatif, konsultatif, dan kemitraan.
- (4) Hubungan kerja antara UPT KB, PP dan PA dengan UPT lain di lingkungan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan bersifat koordinatif dan kemitraan.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan mengenai data/informasi, proses dan hasil program/kegiatan kepada Kepala Badan serta kepada Camat secara berkala maupun insidental, dan tepat waktu.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Manajemen Kinerja Pegawai/Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a wajib menerapkan dan melaksanakan Kontrak Kinerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas jabatan yang dipangkunya, yang dinilai secara periodik oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk mendapatkan penilaian Kepala Badan, laporan kinerja Kepala UPT wajib dilaporkan dan diketahui oleh Camat terlebih dahulu.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pembinaan integritas, profesionalitas, netralitas, dan produktifitas bawahannya.

- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan teknis, kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (5) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan verifikasi dan penilaian kinerja serta pengawasan kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas, serta dalam pengelolaan program dan kegiatan.
- (6) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan dan menerapkan pembinaan, teguran, dan sanksi kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pejabat/pegawai/Aparatur Sipil Negara di lingkungan UPT KB, PP dan PA wajib menyusun Laporan Kegiatan Harian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas harian yang diverifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
- (8) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (9) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menyampaikan saran, masukan, usulan, keluhan, penilaian dan umpan balik kepada Kepala UPT terkait kinerja atasan dan penyelenggaraan kebijakan, program, kegiatan yang efisien, efektif, dan akuntabel dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (10) Setiap pegawai/Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menyusun dan melaksanakan uraian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal pengelolaan kepegawaian dan pembinaan disiplin pegawai/Aparatur Sipil Negara.

Pasal 15

Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 39


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO,



WINARNINGSIH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 39 TAHUN 2015

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KECAMATAN



BUPATI WONOSOBO,

ttd

H.A. KHOLIQ ARIF